

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (*ABORTUS PROVOCATUS*) KORBAN PERKOSAAN

Oleh : **Yuli Susanti**
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut.
Email : yuli.susanti08@gmail.com

Abstract

Abortion is a very controversial issue at the moment, There is support and there are anti-abortion. The purpose of this study was to assess how the criminal law through legislation that no legal protection against rape victims who do abortus provocatus from a juridical perspective Women rape victims who become pregnant and choose abortion as a way to end her pregnancy has been positioned as a criminal abortion. In the literature of criminal law known as the crime of "abortion" (abortus provocatus). The law on the protection of rape victims who do abortion provocatus reviewed based on the rules contained in the Book of the Criminal Justice Act (KUHP) applicable as Lex Generale, and also under the provisions contained in UU No. 36 Tahun 2009, about Health, Substitute the old law about Health ,namely UU No. 23 Tahun 1992 applicable as Lex Speciale.

Keywords: legal protection, abortion, rape victims.

Abstrak

Pada saat sekarang ini, aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi yang mana terdapat banyak pihak yang pro dan kontra atas aborsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dari perpektif yuridis tentang bagaimana hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan yang ada memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi (abortus provocatus). Perempuan sebagai korban perkosaan yang hamil dan kemudian memilih aborsi sebagai cara untuk mengakhiri kehamilannya tersebut dikatakan sebagai pelaku tindak pidana aborsi, yang mana dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”(abortus provocatus). Adapun perlindungan hukum pada korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus tersebut ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai Lex Generale, dan juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan pengganti dari UU Kesehatan lama, yaitu UU No. 23 Tahun 1992 yang berlaku sebagai Lex Speciale.

Keywords : perlindungan hukum, aborsi, korban perkosaan.

PENDAHULUAN

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* bukan hanya sekedar merupakan masalah medis atau kesehatan saja, namun juga merupakan problem yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat.

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah

terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak tersebut dalam kandungannya, padahal kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tak terhingga, ini malah dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Hal ini sangat ironis sekali karena di satu sisi orang menikah karena ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah belum mendapatkan keturunan, mereka sampai melakukan berbagai cara agar segera mendapatkan keturunan, tapi di sisi lain, ada pasangan yang membuang anak kandungnya sendiri yang masih dalam kandungan tanpa adanya hati nurani kemanusiaan.

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.¹ Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

Pada dasarnya aborsi ini merupakan sebuah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik aborsi ini sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat. Ketertutupan ini dipengaruhi anatara lain oleh adanya hukum formal dan nilai-nilai politik, sosial, budaya, serta agama yang hidup di dalam masyarakat.

Dampak dari banyaknya kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain

¹ Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.203

korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya. Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis

sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu, dan dalam undang-undang kesehatan yang lama, yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi.

Berdasarkan uraian tersebut, satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi (*abortus provocatus*) khususnya yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode pengkajian yang didasarkan pada data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan-perundangan hukum pidana positif yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual)

dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.² Dengan demikian, dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan *abortus provocatus*, khususnya pada korban perkosaan dalam hukum pidana, dan oleh karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif, maka penentuan populasi, sample dan teknik sampling bukan merupakan suatu keharusan.³

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Secara istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris Indonesia *Abortion* diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.⁴ Kata *Abortion* dalam *Blaks's Law Dictionary*, diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*”⁵ Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁶

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut : “pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram”.⁷

Definisi lain tentang aborsi adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.⁸

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.36

³ Philipus M. Hadjon, “*Pengkajian Ilmu Hukum*”, Makalah, ‘Penataran dan Lokakarya Sehari Menggagas Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif’, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang 22 Pebruari, 1997, hlm.2-3

⁴ Echols dan Hasan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, gramedia, 1992, hlm.2

⁵ Henry Campbell *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publishing Co, hlm.1

⁶ Terjemahan *Abortion* menurut *Black's Law Dictionary*, diambil dari Suryono Ekotama, dkk., *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2001, hlm.31

⁷ Ensiklopedia Indonesia

⁸ Kapita Selekta Kedokteran, Edisi 3, hlm.260

Selain itu, berikut adalah definisi aborsi menurut para ahli tentang, yaitu:⁹

- a. *Eastman*: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* belum sanggup berdiri sendiri diluar *uterus*. Belum sanggup diartikan apabila *fetus* itu beratnya terletak antara 400 - 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu;
- b. *Jeffcoat*: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu *fetus* belum *viable by llaous*;
- c. *Holmer*: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai.

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.¹⁰

Menurut Suryono Ekotama, dkk mengatakan bahwa dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.¹¹

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim

⁹ Rustam Mochtar, *Sinopsis Obseteri*, Jakarta, EGC, 1998, hlm.209

¹⁰ Lilien Eka Chandra, "*Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*", *Lifestyle*, Mei, 2006, hlm.10

¹¹ Suryono Ekotama, dkk., *Op. Cit.*, hlm.35

sebelum waktunya.¹² Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

2. Jenis-jenis Aborsi

Proses abortus dapat berlangsung dengan cara:

1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);
2. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja);
3. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).¹³

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

1. *Abortus spontaneous*, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis* semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan:¹⁴
 - a. *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
 - b. *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.
 - c. *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica.
 - d. *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
 - e. *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
 - f. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.

¹² Kusmayanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.203

¹³ Lilien Eka Chandra, *Loc.Cit.*

¹⁴ Rustam Mochtar dalam Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam*, “Perbandingan Madzhab Syafi’I dan Hanafi”, Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2002, hlm.211

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas tinggi; ginjal TBC, Sipilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh.¹⁵ Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya.

2. *Abortus provokatus*, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat.

Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi menjadi dua:

- a. *Abortus provocatus medicinalis*.

Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis.

Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
2. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.

¹⁵ Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi*, cetakan 1, Malang, Dinar Wijaya,, 1997, hlm.141

5. Prosedur tidak dirahasiakan.
6. Dokumen medic harus lengkap.¹⁶

b. *Abortus provocatus criminalis*.

Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan.

Secara umum pengertian *abortus provocatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.¹⁷ Sedangkan secara yuridis *abortus provocatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada *abortus provocatus* ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (*blastosit*) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable di luar rahim*).¹⁸

¹⁶ *Aspek Hukum dan Medikolegal Abosrtus Provocatus Criminalis*, <http://situs.korespro.info>, diakses tanggal 17 Desember 2013

¹⁷ Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, TP, 2002, hlm.99 dan 22

¹⁸ Lilien Eka Chandra, *Loc.Cit.*

B. Tindak Pidana Perkosaan

Rumusan tindak pidana perkosaan terdapat dalam Buku ke II Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285. Adapun rumusan selengkapnya Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut :“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP tersebut, maka Abdul Wahid membagi secara rinci mengenai unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana perkosaan sebagai berikut :

1) Barangsiapa ;

Menurut Abdul Wahid, ”Yang dimaksud dengan barang siapa atau subjek disini adalah orang atau manusia”.²⁰ Jadi, unsur ini merupakan unsur utama perbuatan pidana perkosaan yang menunjuk pada subjek kejahatan atau pelaku kejahatan perkosaan. Pengertian barangsiapa di sini adalah ditujukan pada pria yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 285 KUHP, yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Hanya pria dengan kualifikasi seperti ini yang dapat dituduh sebagai pemerkosa.

2) Dengan kekerasan ;

Menurut Abdul Wahid, “Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan”.²¹

Di dalam Pasal 89 KUHP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²²

¹⁹ Moeljatno, *Kitab.....*, Jakarta, Bina Aksara, 1990, hlm.105

²⁰ *Ibid.*, hlm.15

²¹ *Ibid.*, hlm.110

²² Moeljatno, *Kitab.....*, *Op.Cit.*, hlm.36

Kekerasan dapat dilakukan dengan cara menganiaya korban dengan tangan kosong, seperti membenturkan kepala korban ke lantai atau tembok, menampar pipi korban atau meninju (memukul) bagian tubuh korban yang lain untuk meniadakan pemberontakan dari korban. Selain itu kekerasan dapat juga dilakukan dengan mengikat kaki korban sebelum diperkosa atau melukai korban dengan senjata tajam.

3) Dengan ancaman kekerasan ;

Abdul Wahid berpendapat bahwa, “Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan, tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan”.²³

Mengenai unsur ini disyaratkan :

- a) Bahwa ancaman itu harus diungkapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b) Bahwa maksud pelaku memang sengaja ditujukan untuk ancaman itu.

4) Memaksa ;

Menurut Abdul Wahid, “Memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya Petentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau atau tidak ingin”.²⁴ Unsur terpenting terjadinya perbuatan pidana perkosaan adalah terjadinya pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang laki-laki (pelaku) dengan seorang perempuan (korban perkosaan).

Unsur “memaksa” ini dapat dipakai untuk membuktikan oleh jaksa dan hakim yang memeriksa bahwa dalam suatu perbuatan pidana perkosaan,

²³ Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm.111

²⁴ *Ibid.*, hlm.112

pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan “kesengajaan”, yaitu membuktikan adanya:

- a) Kehendak atau maksud pelaku memakai kekerasan;
- b) Kehendak atau maksud pelaku untuk mengancam dengan kekerasan; dan
- c) Kehendak atau maksud pelaku untuk memaksa dengan kekerasan.

5) Seorang wanita (di luar perkawinan) ; dan

Menurut Abdul Wahid unsur utama yang dipaksa bersetubuh adalah wanita di luar perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

- a) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
- b) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita;
- c) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban. Atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri.²⁵

Istilah perkosaan hanya berlaku bagi wanita. Hal ini berkaitan erat dengan pengertian persetubuhan. Persetubuhan berarti hubungan kelamin yang terjadi antara seorang laki-laki dan wanita, dimana alat kelamin laki-laki tadi dimasukkan ke dalam vagina wanita yang bersangkutan dan terjadi ejakulasi di dalam vagina wanita tersebut. Pasal 285 KUHP tidak menyebutkan pengertian seorang wanita ataupun kategori usia tertentu. Oleh karena itu tindak pidana perkosaan bisa berlaku bagi siapapun yang berkelamin perempuan tanpa memandang usianya. Artinya perkosaan bisa saja menimpa seorang perempuan yang berusia balita, belasan tahun, perempuan separuh baya atau bahkan manula.

6) Bersetubuh.²⁶

Yang menjadi unsur terpenting perkosaan selain pemaksaan adalah persetubuhan antara pelaku perkosaan dengan wanita yang menjadi korbannya. Persetubuhan atau mengadakan hubungan kelamin di sini

²⁵ Abdul Wahid, *Loc.Cit.*

²⁶ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, “Advokasi Atas Hak Asasi Manusia”, Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm.109

diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina wanita yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut.

Perkosaan adalah suatu kejahatan. Kejahatan itu sendiri dilakukan atas dasar niat pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Dan pemerkosa memiliki niat untuk menyetubuhi seorang wanita serta mencapai kepuasan dari persetubuhan itu (ejakulasi). Jika penis baru masuk dan ejakulasi belum terjadi berarti, itu berarti niat pelaku semula belum sepenuhnya tercapai. Sebab yang diharapkan adalah kepuasan dari persetubuhan itu. Sehingga perkosaan dikatakan telah terjadi jika seorang pria memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina seorang wanita dan mencapai ejakulasi dalam vagina tersebut.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan.²⁷

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam KUHP:

²⁷Erwin Yuliatiningsih, "Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia" <http://www.google.com>, diakses tanggal 18 Desember 2013

- a. Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- b. Pasal 347 KUHP :
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Pasal 348 KUHP:
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Pasal 349 KUHP : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khususnya untuk orang lain yang disuruh untuk

menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan pasal 347 dan 348 KUHP sebagai berikut : “...barangsiapa dengan sengaja menggugurkan...” Jika terbukti bersalah di muka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana si perempuan hamil yang melakukan *abortus provocatus* tersebut.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor: 23 tahun 1992, melalui Pasal 75,76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*).

Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 : Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun tersebut jika kita kaitkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan: *Pertama*, secara umum praktik aborsi dilarang; *Kedua*, larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi KTD akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:

- (1) setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
- (2) dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- (3) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- (4) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
- (5) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Apabila dihubungkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk melakukan aborsi sebenarnya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para penegak hukum (Hakim). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan. Perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah

mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.

Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan mengatakan bahwa: “Dalam kasus *abortus*, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek mati. Oleh karena diformulasikan seperti itu maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain.”²⁸

Apabila dihubungkan dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), sebenarnya Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan aborsi.

Ketentuan tentang *overmacht* atau daya paksa yang terdapat dalam pasal 48 KUHP, yaitu : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.²⁹ Dari ketentuan pasal 48 KUHP tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan. Adapun paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Tentu saja dalam hal ini, orang yang diancam tersebut mempunyai dugaan kuat bahwa ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan apabila ia menolak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki pemaksa (pengancam).

Daya paksa (*overmacht*) ini merupakan alasan pemaaf. Dalam alasan pemaaf ini, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Jakarta, Akademika Persindo, 1985, hlm.88

²⁹ *Ibid.*, hlm.23

terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi ia tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Karena *overmacht* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48 KUHP hanya memuat alasan pemaaf, artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan ia berada di bawah pengaruh daya paksa sehingga ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini merupakan hal yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sebab orang tersebut melakukan perbuatan pidana karena dorongan yang tidak mampu dilawannya, misalnya karena mengancam keselamatan jiwanya.

Dalam kasus *abortus provokatus* pada korban perkosaan terjadi konflik antara 2 (dua) hak, yakni hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan *abortus provokatus* atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama.³⁰ Hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial.

Mencermati ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah adanya trauma psikologis yang dialami oleh wanita hamil sebagai akibat tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang jelas-jelas berkedudukan sebagai korban perkosaan. Pendapat ahli hukum masa kini, sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka menjatuhkan pidana, jadi tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan

³⁰ Suryono Ekotama, dkk, *Op.Cit.*, hlm.194

dilakukan. Hal inipun dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya.

Apabila aborsi karena perkosaan dijadikan pengecualian sebagaimana alasan medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, akibatnya aborsi marak dilakukan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku *abortus provocatus*, dalam hukum pidana (KUHP) dirumuskan adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengguguran kandungan. KUHP tidak memperdulikan latar belakang atau alasan dilakukannya pengguguran kandungan itu. Dengan demikian, apabila *abortus provocatus* adalah pilihan yang harus diambil dan dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, baik atas permintaan dirisendiri maupun melalui bantuan orang lain atas persetujuan ataupun tanpa persetujuan perempuan korban perkosaan, maka dengan menggunakan ketentuan KUHP, perempuan korban perkosaan tidak dapat lepas dari jeratan hukum, sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) menjadi hak dari perempuan tersebut. Artinya pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan diperbolehkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, salah satu pengecualian terhadap perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut. Tekanan psikologis yang dialami oleh

perempuan yang mengandung karena perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan, termasuk mereka dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengguguran kandungan.

PENUTUP

Simpulan

Hukum pidana (dalam hal ini adalah KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale* memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *abortus provocatus* pada korban perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009.

Dalam hal legalisasi aborsi (*abortus provocatus*), perlu adanya ketegasan dari para penegak hukum, karena berdasarkan revisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan dan *incest*, perempuan hamil mengidai gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Wahid, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*" (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana*. Jakarta, Erlangga, 1990.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003.

- Dewi. *Aborsi, Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Yogyakarta, Pusat penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1997.
- Indraswati, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi Gambaran Kasus*, dalam Hasyim,S., Menakar 'Harga' Perempuan. Jakarta, Mizan, 1999.
- J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Kusmaryanto SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Lamintang, P.A.F.,*Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990.
- Mochtar, Rustam, *Sinopsis Obsetetri* Jakarta, EGC, 1998.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Muhdiono, “*Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi)*”. Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 1992.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: TP, 2002.
- Suryono Ekotama., dkk. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2001.

Majalah, Makalah dan Jurnal:

- Hadisaputro, Hartono. “*Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan*”, Makalah, disampaikan dalam Diskusi Publik “Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan”, diselenggarakan atas Kerjasama antara Magister Hukum Kesehatan dan PKBI Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 30 Januari 2010.
- Hadjon, Philipus M. ”*Pengkajian Ilmu Hukum*”, Makalah, Penataran dan Lokakarya Sehari Menggagas Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 22 Februari, 1997.
- Jurnal Keadilan, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2000.

Nainggolan, Lukman Hakim. “*Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*”, Jurnal Equality, Vol.11 No. 2, Agustus 2006.

Supriyadi, ”*Politik Hukum Kesehatan terhadap Pengguguran Kandungan*”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, 2001, ”Aborsi Dari kajian Ilmu Politik Hukum” (Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana), (Yogyakarta, 2 Juli 2002).

Wignyosastro, “*Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi*”. Makalah Seminar Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PP Fatayat NU. Yogyakarta, 1 September 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website/ Internet

[http:// www. google.com.](http://www.google.com)

[http://www.kerespro.info.](http://www.kerespro.info)

[http://:www.lbh-apik.or.id.](http://www.lbh-apik.or.id)

Kamus dan Ensiklopedi

Echols dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1992.

Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*, Jakarta, Ikhtiar Baruan Hoeve, 1998.

Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publishing Co.